

PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN-REKAPITULASI SUARA 2014

PERATURAN KPU NOMOR 7 TAHUN 2014, BN RI NO. 374

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengakomodasi perkembangan saat ini, perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilu Anggota DPR tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 534)

Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan angka 22 Pasal 1 diubah; Ketentuan Pasal 2 diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf g, huruf j dan huruf k Pasal 19 diubah; Ketentuan

huruf a Pasal 21 diubah, di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni a1; Ketentuan ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf e, dan ayat (4) Pasal 23 diubah; Ketentuan ayat (3) huruf c angka 2 Pasal 27 diubah; Ketentuan huruf b Pasal 28 diubah; Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c), ayat (4) Pasal 31 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (8) huruf b diubah; Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 43 diubah dan Pasal 43 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a); . Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 44 diubah; Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 49 diubah; Ketentuan ayat (1), Pasal 51 diubah, di antara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 51 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, Pasal 51 ayat (1) huruf g dihapus; Ketentuan Pasal 73 diubah.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 24 Maret 2014.
- Lampiran 73 Halaman.